



PUTUSAN
Nomor 80/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

KASMURIATI,beralamat di Desa Jati Kulon RT.014 RW.04 Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus selaku Ahli Waris dari Almarhum KUSMANTO dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, WIYONO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "WIYONO, S.H Dan REKAN", beralamat Jl.Mejobo No.23 Kelurahan Mlati Kidul RT.04 RW.03 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1.947/SK/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023;

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

PT. SARI WARNA ASLI UNIT V KUDUS, berkedudukan di Jl.Raya BesitoKm.06 Kecamatan Gebong Kabupaten Kudus;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 30 Agustus 2023, yang dilampiri anjuran dan/atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Oktober 2023 dalam Register Nomor 80 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg , telah mengajukan gugatan sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat adalah istri atau salah satu ahli waris dari Pekerja KUSMANTO.
2. Bahwa adapun Pekerja KUSMANTO merupakan karyawan di Perusahaan Tergugat yang mulai bekerja sejak tanggal 18 Maret 1981 sampai dengan 31 Maret 2023 (masa kerja 42 tahun) bekerja di Bagian Produksi dengan NIK. 2726 dan dengan upah terakhir sebesar Rp. 2.386.377,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh enam tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
3. Bahwa Pekerja KUSMANTO meninggal dunia 15 Mei 2023 adalah dalam status sudah tidak ada hubungan kerja karena sudah mengajukan hak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena usia pensiun pada tanggal 31 Maret 2023, hal mana Pekerja KUSMANTO sudah berusia 68 (enam puluh delapan) tahun karena Pekerja KUSMANTO dilahirkan pada tanggal 19 Februari 1955.
4. Bahwa atas pengajuan hak PHK karena usia pensiun tersebut Tergugat menawarkan kompensasi PHK sebesar 8 (delapan) kali upah dan diangsur selama 8 (delapan) bulan, kemudian atas tawaran tersebut ditolak oleh Pekerja KUSMANTO karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Bahwa batas usia pensiun atau batas usia kerja di perusahaan Tergugat (PT. SARI WARNA ASLI UNIT V KUDUS) adalah 58 tahun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. SARI WARNA ASLI UNIT V KUDUS dengan Pengurus Unit Kerja (PUK.SP.TSK.SPSI) PT. SARI WARNA ASLI UNIT V KUDUS Periode 2019-2021.
Dan sampai saat ini PKB tersebut telah habis dan belum ada perubahan dan perpanjangan sehingga PKB yang berlaku adalah PKB sebelumnya sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (3) PERMENAKER No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
6. Bahwa sehubungan dengan posita angka 1,2,3,4 dan 5 diatas maka Penggugat berhak atas kompensasi PHK karena pensiun (Almarhum KUSMANTO atau suami Penggugat) sesuai Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK dengan perincian sebagai berikut :
 - Uang Pesangon $1,75 \times 9 \times \text{Rp. } 2.386.877,00 = \text{Rp. } 37.593.312,75$

Halaman 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• penghargaan Masa Kerja $10 \times \text{Rp. } 2.386.877,00 = \text{Rp. } 23.868.770,00$

• Uang Penggantian hak=	Rp.0	(+)
Jumlah	= Rp. 61.462.082,75	

(enam puluh satu empat ratus enam puluh dua ribu delapan puluh dua rupiah) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka perkenankalah Penggugat mengajukan permohonan (petitum) kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebagai berikut :

• Uang Pesangon $1,75 \times 9 \times \text{Rp. } 2.386.877,00 = \text{Rp. } 37.593.312,75$

• Penghargaan Masa Kerja $10 \times \text{Rp. } 2.386.877,00 = \text{Rp. } 23.868.770,00$

• Uang Penggantian hak	= Rp.	0(+)
Jumlah	= Rp. 61.462.082,75	

(enam puluh satu empat ratus enam puluh dua ribu delapan puluh dua rupiah) ;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Weningtyas Cahyani Jurusita Pengganti pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Oktober 2023 dan tanggal 1 November 2023, yang dibacakan di Persidangan, sedangkan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dua kali dipanggil tidak hadir dan ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis menganggap Penggugat tidak serius sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo sejumlah Rp.24.500,- (dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini Kepada Negara sebesar Rp0,-.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh kami Judi Prasetya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Christine Maria Setyawati, S.H, dan Nursalam, S.H masing - masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Fransisca Kiki Damayanti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat maupun Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Hj. Cristine Maria Setyawati, S.H.

Judi Prasetya, S.H., M.H

Nursalam, S.H,

Panitera Pengganti,

Fransisca Kiki Damayanti, S.H., M.H,

Halaman 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 0
2. Proses	Rp 0
3. PNBP	Rp 0
4. Panggilan	Rp. 0
5. Redaksi Put. Akhir	Rp 0
6. Meterai	Rp 0
Jumlah	Rp 0